



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Izin pemakaian air tanah untuk bidik orang kaya
Tanggal : Selasa, 14 November 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Izin Pemakaian Air Tanah Untuk Bidik Orang Kaya

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan rumah tangga untuk izin terlebih dahulu sebelum menggunakan air tanah.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, aturan tersebut diprediksi baru bisa berlaku secara maksimal dalam tiga tahun ke depan.

"Jadi, aturan izin penggunaan air tanah itu baru bisa berlaku secara maksimal dalam 3 tahun ke depan. Saat ini, voluntary dulu," kata Wafid dalam konferensi pers Perizinan Air Tanah, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Wafid menjelaskan, aturan perizinan penggunaan air tanah tersebut belum bisa berlaku seutuhnya karena kerangka dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatasi sanksi bagi pelanggar masih dikaji.

Untuk itu, Kementerian ESDM saat ini masih dalam tahap sosialisasi dengan masyarakat.

"Kami ingin menimbulkan kesadaran dulu kepada masyarakat terkait penggunaan air tanah yang tidak berlebihan, awalnya di situ," ujarnya.

Wafid menegaskan, peraturan tersebut bertujuan mengatasi dampak eksplorasi air tanah yang berlebihan, sehingga mengakibatkan turunnya jumlah cadangan air tanah serta menimbulkan dampak lainnya terhadap lingkungan.

Beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami kerusakan air serius, seperti di kota-kota besar di Jawa.

Untuk memperbaiki kerusakan tersebut perlu dilakukan upaya konservasi serta manajemen sumber daya air ta-

nah yang berkelanjutan. Juga, mengurangi eksplorasi berlebihan dan mengembangkan alternatif sumber air bersih lain.

Dia memastikan, aturan izin pengambilan air tanah lebih menyasar orang kaya. Karena, orang kaya dinilai sering kali memanfaatkan air tanah melebihi 100 meter kubik.

"Perumahan orang kaya ada kolam renang mungkin kebutuhannya lebih dari 100 meter kubik. Oleh karena itu, orang kaya harus melewati persetujuan, jadi itu sebenarnya sasaran kita," jelasnya.

Untuk diketahui, penggunaan air tanah diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Dalam peraturan ini, masyarakat harus memiliki izin untuk menggunakan air tanah.

Namun, dalam aturan tersebut, masyarakat yang wajib memiliki izin adalah rumah tangga dengan pemakaian air tanah lebih dari 100 meter kubik (m^3) per bulan. Kurang dari itu tidak memerlukan izin.

Sebagai informasi, 1 m^3 setara dengan 1.000 liter air. Artinya, 100 m^3 setara dengan 100 ribu liter.

"Jangan khawatir, sebagian besar rumah tangga di Indonesia tidak memerlukan izin (penggunaan air tanah), karena pemakaiannya rata-rata hanya 20-30 m^3 per bulannya, jauh di bawah 100 m^3 ," ungkapnya.

Menurut Wafid, kapasitas 100 ribu liter adalah jumlah yang sangat besar.

Jumlah itu setara dengan 200 kali pengisian tandon air dengan volume 500 liter atau setara dengan pengisian 5.000 galon dengan volume 20 liter. ■ KPJ